



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BERBASIS ONLINE

Giovani Cornelin¹, Yustina Triyani²

Departemen Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Alamat Email: giovanicornelin@gmail.com

Alamat Email: yustina.kamidi@kwikkiangie.ac.id

Abstrak:

Salah satu lapisan masyarakat yang menjadi wajib pajak dan memberikan kontribusi berasal dari kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, namun pembayaran pajaknya masih sangat kecil. UMKM di Indonesia masih rendah dalam hal kesadaran menjadi wajib pajak dan kesadaran kepatuhan membayar pajak. Penerimaan pajak yang diperoleh dari UMKM merupakan salah satu penerimaan negara yang penting, sehingga UMKM dianggap penting untuk menjadi wajib pajak khususnya UMKM berbasis online yang terus menjamur. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sikap rasional, kepercayaan terhadap pemerintah dan manfaat yang dirasakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sikap rasional, kepercayaan terhadap pemerintah dan manfaat yang dirasakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian ini adalah para pelaku UMKM berbasis online yang menggunakan platform Shopee dan TikTok Shop. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 156 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji analisis regresi linier berganda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sikap rasional, manfaat yang dirasakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berbasis online. Sedangkan kepercayaan terhadap pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berbasis online.

Kata kunci: Sikap Rasional, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Persepsi Manfaat yang Dirasakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pelaku UMKM dan Online Shop.

Cara mengutip:

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah kewajiban bagi wajib pajak kepada negara yang terutang yang memenuhi kriteria sebagai subjek dan objek pajak dan bersifat memaksa yang diatur oleh undang-undang. Wajib pajak adalah badan atau orang pribadi memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2007). Seluruh warga Negara yang telah memenuhi kriteria, harus menjadi wajib pajak. Menurut Kementerian Keuangan tercatat dalam kurun waktu 20 tahun mengalami kenaikan 20 kali lipat wajib pajak yang terdaftar di Indonesia. Pada tahun 2019 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 42,51 juta, mengalami peningkatan

1. Dilang...
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



disetiap tahunnya sampai tahun 2021 wajib pajak mencapai 49,82 juta (Novani, 2022). Maka dari itu pajak merupakan penerimaan terbesar negara yang bermanfaat untuk masyarakat.

Salah satu lapisan masyarakat yang menjadi wajib pajak dan memberikan sumbangsih berasal dari golongan Usaha Mikro kecil dan Menengah atau disingkat sebagai UMKM. UMKM adalah pengembangan dari kawasan andalan yang dapat mempercepat pemulihan dari perekonomian, guna untuk mewedahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi yang ada. Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak yang tidak melebihi Rp 4,8 M setahun termasuk ke dalam golongan UMKM. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang penerimaannya lebih besar dari pajak lain (Poernomo, 2020). Maka dari itu pajak penghasilan, terutama dari UMKM, memegang andil yang besar terhadap penerimaan suatu Negara.

Menurut Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mencatat pada tahun 2020 sebanyak 58 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih belum melakukan kewajibannya dengan membayar pajak (Tommy, 2021). Dari total UMKM yang tercatat hanya 2 juta yang sudah terdaftar menjadi Wajib Pajak dan membayar pajak kepada negara. Di tahun 2021, jumlah UMKM mencapai 64,3 juta yang memiliki kontribusi PDB sebanyak 61,07%, dan menurut Kementerian Koperasi dan UKM pembayaran pajak masih harus ditingkatkan. Kontribusi UMKM pada domestik bruto atau PDB tercatat sebesar lebih dari 60%, akan tetapi setoran pajaknya masih sangat kecil. UMKM di Indonesia masih rendah dalam tingkat kesadaran menjadi Wajib Pajak maupun dalam kesadaran kepatuhan membayar pajaknya (Tommy, 2021).

Penerimaan pajak yang didapat dari UMKM merupakan salah satu pendapatan negara yang penting, maka UMKM dirasa penting menjadi wajib pajak, terutama UMKM berbasis *online* yang terus menjamur. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM berbasis *online* yang belum mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut Neilmaldrin Noor, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, mengatakan dari UMKM hanya memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak penghasilan yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak sebesar 1,5 juta atau 2,2% yang diberikan pelaku usaha UMKM. Selain itu dengan adanya perubahan menjadi sistem digital, dapat membantu pelaku UMKM menjangkau pasar yang jauh lebih luas dari sisi pemasaran karena teknologi sekarang membuat lebih efektivitas yang jauh lebih besar. Faktor lain yang dapat diberikan adalah meningkatnya penerimaan perpajakan, seperti meningkatnya penjualan akibat pemasaran yang luas menggunakan teknologi digital maka peluang menjadi semakin besar kontribusi yang diberikan kepada negara melalui pembayaran pajak (DJP, 2019).

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak harus dibangun ke dalam diri masing-masing warga Negara. Kesadaran tersebut harus didorong bersama dengan kemauan dari pelaku wajib pajak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan warga Negara, termasuk UMKM, untuk mematuhi kewajiban pajak mereka, yaitu sikap rasional, kepercayaan kepada pemerintah, persepsi manfaat yang dirasakan, dan pemahaman peraturan perpajakan (Widyati, 2018). Pelaku UMKM, terutama UMKM berbasis *online* harus memiliki kemauan pada diri, untuk menjadi wajib pajak serta patuh dalam kewajiban pajaknya, dan membantu pembangunan Negara. Dengan UMKM berbasis *online* yang terus menjamur, pasti akan membantu pertumbuhan dan pembangunan Negara Indonesia menjadi lebih cepat. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian terhadap faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online*.



2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

© *Theory of Planned Behavior* (TBP) dikembangkan oleh Fishbein & Ajzen (1990), menjelaskan bahwa suatu perilaku individu dipengaruhi oleh *behavioral Intention* atau niat individu terhadap perilaku tertentu. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu:

a. **Behavioral Beliefs**

Behavioral Beliefs adalah keyakinan individu dari hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

b. **Normative beliefs**

Normative beliefs adalah suatu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

c. **Control beliefs**

Control beliefs adalah keyakinan dari keberadaan suatu hal yang mendukung atau menghambat suatu perilaku yang akan muncul dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (*perceived power*).

2.2 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dicetuskan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, teori ini menjelaskan bahwa faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Menurut Stephen P (2001), dalam teori atribusi menjelaskan ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu. Perilaku yang disebabkan secara internal yaitu suatu perilaku di bawah kendali pribadi seorang individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal disebabkan dari pengaruh luar.

2.3 Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia (2007), Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara terutang oleh badan atau orang pribadi, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017 : 193), kepatuhan dalam perpajakan merupakan kesadaran wajib pajak untuk patuh, taat dan tunduk untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan dibagi menjadi 2 macam, yaitu

1. Kepatuhan formal yaitu mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam undang-undang perpajakan yang telah diatur secara formal, seperti menyampaikan SPT PPh Tahunan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya adalah 31 Maret.
2. Kepatuhan material merupakan salah satu dari kepatuhan formal, yang artinya wajib pajak telah mengikuti ketentuan material perpajakan yaitu dengan isi dan jiwa UU perpajakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dikatakan patuh dalam aspek material jika Wajib Pajak mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan baik, benar dan jujur sesuai ketentuan dalam Undang-Undang PPh dan melaporkan ke KPP sebelum batas waktu yang telah diatur.

2.5 Sikap Rasional

Sikap rasional merupakan pertimbangan Wajib Pajak pada keuangan atas untung atau rugi jika memenuhi kewajiban pajaknya serta resiko yang timbul jika membayar atau tidak membayar. Wajib Pajak akan merasakan untung jika membayar pajak dan mendapatkan *reward* atau pujian merupakan salah satu indikator sikap rasional. Pujian atau *reward* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Usaha agar menumbuhkan sikap rasional pada Wajib Pajak adalah dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus dari lembaga yang berwenang dengan menjelaskan mengenai manfaat yang diberikan jika membayar pajak, fungsi perpajakan, dan kegunaan membayar pajak secara jelas serta terperinci (Purba et al., 2018).

2.6 Kepercayaan Kepada Pemerintah

Kepercayaan merupakan hal yang diharapkan berupa kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan dari saling berbagi norma dan nilai yang sama menurut Doney et.al 1998 dalam Fatimah (2019). Kepercayaan terhadap pemerintah mencerminkan kepercayaan pelaku UMKM berbasis *online* terhadap hukum atau badan negara dalam memberi kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kesejahteraan serta keadilan rakyat berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan. Dengan adanya penilaian positif dari Wajib Pajak terhadap kepercayaan sistem pemerintahan, sistem hukum, wakil rakyat dan mempercayakan aliran dana pajak yang ditujukan untuk pembangunan maupun kepentingan rakyat oleh pemerintah maka akan menggerakkan Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya sebagai warga negara yang baik (Cindy & Yenni, 2013).

2.7 Persepsi Manfaat yang Dirasakan

Menurut Lubis (2010) persepsi adalah di mana seseorang menjabarkan mengenai suatu objek, peristiwa, maupun manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manfaat dapat diartikan sebagai guna atau faedah. Dalam pajak, persepsi manfaat yang akan dirasakan oleh Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah suatu penilaian dari rakyat untuk mengevaluasi seberapa besar manfaat yang dirasakan atau didapatkan jika membayar pajak (Chin dan Todd, 1995). Manfaat yang dirasakan oleh Wajib Pajak adalah yang berguna bagi masyarakat setelah membayar pajak.

2.8 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 adalah:

- a. Usaha Mikro merupakan usaha yang dimiliki badan atau perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, yang dimiliki badan atau perorangan dan bukan cabang perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari UMKM yang memiliki kriteria UMKM yang diatur dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, yang dimiliki badan atau perorangan dan bukan cabang perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki atau



menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari UMKM yang memiliki kriteria UMKM yang memiliki jumlah kekayaan yang diatur dalam undang-undang ini.

2.9 Pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis online

Sikap rasional memiliki relevansi atau hubungan terhadap kepatuhan Wajib Pajak bagi pelaku UMKM berbasis *online* karena dalam mengambil keputusan untuk menjadi patuh atau tidak patuh dengan pemenuhan kewajiban menjadi Wajib Pajak, dipengaruhi oleh rasionalitas dalam mempertimbangkan segala manfaat, untung – rugi, dan juga pengaruh lingkungan sekitar masyarakat tersebut. Semakin besar keuntungan yang diperoleh dari hasil pertimbangan masing-masing masyarakat, akan semakin besar pula pengaruh yang diberikan oleh sikap rasional terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM berbasis *online*.

H₁ : Sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online*

2.10 Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis online

Agar masyarakat dapat kooperatif untuk menjadi Wajib Pajak, masyarakat harus memiliki kepercayaan terlebih dahulu kepada pemerintah. Kepercayaan kepada pemerintah merupakan hal dasar yang diberikan Wajib Pajak kepada pemerintah. Masyarakat memberikan kepercayaan untuk mewujudkan harapan mereka kepada pemerintah dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan, hukum, dan dengan nilai-nilai yang berlaku, serta menunjukkan bahwa pemerintah memiliki integritas moral yang tinggi. Kepercayaan dari Wajib Pajak dapat semakin rendah dalam mempercayakan hasil pajak kepada pemerintah, jika pemerintah melakukan penyalahgunaan tersebut.

H₂ : Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online*

2.11 Persepsi manfaat yang dirasakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis online

Pajak yang telah diberikan oleh masyarakat yang sudah menjadi Wajib Pajak, akan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak akan digunakan oleh negara untuk mensejahterakan masyarakat seperti melakukan pembangunan negara atau memberi subsidi yang diperlukan oleh masyarakat (Wiyati et al., 2019). Menurut Sania & Yudianto (2018), jika seseorang mengetahui manfaat menjadi seorang Wajib Pajak, maka orang tersebut akan termotivasi, dan patuh dalam membayar pajak, serta menjadi Wajib Pajak.

H₃ Persepsi manfaat yang dirasakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



3. METODE

3.1 Obyek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti penulis adalah pelaku UMKM berbasis *online*. Data yang digunakan oleh penulis berasal dari hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh pelaku UMKM berbasis *online* yang menggunakan *platform* Shopee dan TikTok Shop.

3.2 Variabel Penelitian

3.2.1 Variabel Dependen atau Terikat

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan variabel independen (Sekaran & Bougie, 2017:77). Variabel dependen yang digunakan untuk penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Indikator yang digunakan untuk variabel kepatuhan wajib pajak dikutip dari Rahayu (2020:190), yaitu:

- a. Mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- b. Menyetorkan pajak terutang tepat waktu.
- c. Melaporkan pajak yang sudah dibayarkan, beserta perhitungannya.
- d. Menghitung pajak terutang dengan benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan.

3.2.2 Variabel Independen atau Bebas

Variabel independen adalah variabel yang memberi pengaruh terhadap variabel dependen atau terikat, baik secara positif maupun negatif (Sekaran & Bougie, 2017:79). Menurut Ngatno (2015), Variabel independen adalah variabel yang mendahului (*antecedent variable*) yang bertujuan menentukan hubungan dengan gejala yang diamati. Variabel independen yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu:

- a. **Sikap Rasional**, indikator yang digunakan untuk variabel sikap rasional yang dikutip dari Santi (2012), yaitu:
 - (1) Merasa untung jika membayar pajak.
 - (2) Merasa membayar pajak harus mendapatkan *reward* atau pujian.
 - (3) Merasa bila tidak membayar pajak menimbulkan risiko.
 - (4) Membandingkan risiko kerugian tidak membayar pajak dengan keuntungan membayar pajak.
- b. **Kepercayaan Kepada Pemerintah**, indikator yang digunakan untuk variabel kepercayaan kepada pemerintah yang dikutip dari Fahluzy & Agustina (2014), yaitu:
 - (1) Kepercayaan kepada sistem pemerintahan.
 - (2) Kepercayaan akan sistem hukum.
 - (3) Kepercayaan kepada wakil rakyat atau politisi.
 - (4) Kepercayaan kepada aliran dana dari hasil perolehan pajak.
- c. **Persepsi Manfaat yang Dirasakan**, indikator yang digunakan untuk variabel kepercayaan kepada pemerintah, yaitu:
 - (1) Penggambaran Wajib Pajak terhadap manfaat yang telah dibayarkan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara menyebarkan kuesioner online menggunakan media *Google Form* kepada pelaku UMKM berbasis online yang menggunakan platform Shopee dan TikTok Shop.



3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang diambil dalam pengambilan sampel penelitian adalah pelaku UMKM berbasis *online*. Dari populasi tersebut penulis mengambil sample dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Berdasarkan populasi yang sudah ditentukan, penulis memilih teknik *nonprobability sampling* dengan teknik yang diambil yaitu teknik *purposive sampling*, merupakan pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Muhyi et al., 2018). Dalam menentukan sampel yang layak dalam penelitian menurut Sugiyono (2019), adalah antara 30 sampai dengan 500. Jika penelitian menggunakan analisis *multivariate* seperti regresi berganda atau korelasi, maka jumlah anggota sampel minimal 10 sampai 20 kali dari total variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini memiliki 4 variabel (independen + dependen), maka jumlah sampel untuk penelitian ini adalah $20 \times 4 = 80$ responden, untuk memperoleh data yang lebih akurat, maka jumlah sampel yang diambil adalah 156 responden.

3.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menguji model hubungan dan pengaruh variabel independen yang lebih dari 2 variabel terhadap variabel terikat, yang menggunakan persamaan regresi linier berganda (Ghozali, 2018). Persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- X₁ : Sikap Rasional
- X₂ : Kepercayaan Kepada Pemerintah
- X₃ : Persepsi Manfaat yang Dirasakan
- a : Konstanta
- β : Koefisien regresi variabel
- e : Error

4. HASIL

4.1 Analisis Deskriptif

4.1.1 Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 1
Distribusi Tanggapan Mengenai Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pernyataan	1 STS	2 TS	3 S	4 SS	Total N	Keterangan
Y.P1	F	1	0	63	92	156
	Skor	1	0	189	368	
Y.P2	F	1	3	77	75	156
	Skor	1	6	231	300	

(Lanjut)



(Lanjutan)

Y.P3	F	1	4	75	76	156	Sangat Setuju
Skor		1	8	225	304	538	
Y.P4	F	0	6	68	82	156	Sangat Setuju
Skor		0	12	204	328	544	
Y.P5	F	0	4	68	84	156	Sangat Setuju
Skor		0	8	204	336	548	
Y.P6	F	0	2	56	98	156	Sangat Setuju
Skor		0	4	168	392	564	
Y.P7	F	1	2	60	93	156	Sangat Setuju
Skor		1	4	180	372	557	
Rata-Rata						549,571	Sangat Setuju

Sumber : Hasil Penelitian, 2023

Jawaban responden pada variabel kepatuhan wajib pajak secara garis besar memiliki skor sangat setuju. Rata-rata yang didapatkan untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 549,571, dapat dikatakan bahwa responden kuesioner sangat setuju terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berbasis online.

4.1.2 Tanggapan Responden Mengenai Sikap Rasional (X1)

Tabel 2
Distribusi Tanggapan Mengenai Variabel Sikap Rasional

Item Pernyataan		1 STS	2 TS	3 S	4 SS	Total N	Keterangan
X1.P1	F	1	11	89	55	156	Sangat Setuju
	Skor	1	22	267	220	510	
X1.P2	F	3	20	78	55	156	Setuju
	Skor	3	40	234	220	497	
X1.P3	F	7	33	70	46	156	Setuju
	Skor	7	66	210	184	467	
X1.P4	F	0	1	47	108	156	Sangat Setuju
	Skor	0	2	141	432	575	
X1.P5	F	0	8	71	77	156	Sangat Setuju
	Skor	0	16	213	308	537	
X1.P6	F	0	6	58	92	156	Sangat Setuju
	Skor	0	12	174	368	554	
Rata-Rata						523,333	Setuju

Sumber : Hasil Penelitian, 2023

Jawaban responden pada variabel sikap rasional secara garis besar memiliki skor setuju. Rata-rata yang didapatkan untuk variabel sikap rasional sebesar 523,333, dapat dikatakan bahwa responden kuesioner variabel sikap rasional setuju dalam membayar pajak.



4.1.3 Tanggapan Responden Mengenai Kepercayaan Kepada Pemerintah (X2)

Tabel 3
Distribusi Tanggapan Mengenai Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah

Item Pernyataan		1 STS	2 TS	3 S	4 SS	Total N	Keterangan
X2.P1	F	0	14	85	57	156	Sangat Setuju
	Skor	0	28	255	228	511	
X2.P2	F	1	13	77	65	156	Sangat Setuju
	Skor	1	26	231	260	518	
X2.P3	F	7	38	78	33	156	Setuju
	Skor	7	76	234	132	449	
X2.P4	F	3	38	72	43	156	Setuju
	Skor	3	76	216	172	467	
X2.P5	F	48	49	34	25	156	Tidak Setuju
	Skor	48	98	102	100	348	
Rata-Rata						458,6	Setuju

Sumber : Hasil Penelitian, 2023

Jawaban responden pada variabel kepercayaan kepada pemerintah secara garis besar memiliki skor setuju. Rata-rata yang didapatkan untuk variabel kepercayaan kepada pemerintah sebesar 458,6, dapat dikatakan bahwa responden kuesioner variabel kepercayaan kepada pemerintah setuju dalam membayar pajak.

4.1.4 Tanggapan Responden Mengenai Persepsi Manfaat yang Dirasakan (X3)

Tabel 4
Distribusi Tanggapan Mengenai Variabel Persepsi Manfaat yang Dirasakan

Item Pernyataan		1 STS	2 TS	3 S	4 SS	Total N	Keterangan
X2.P1	F	1	11	78	66	156	Sangat Setuju
	Skor	1	22	234	264	521	
X2.P2	F	0	12	77	67	156	Sangat Setuju
	Skor	0	24	231	268	523	
X2.P3	F	44	55	38	19	156	Tidak Setuju
	Skor	44	110	114	76	344	
X2.P4	F	2	22	88	44	156	Setuju
	Skor	2	44	264	176	486	
Rata-Rata						468,5	Setuju

Sumber : Hasil Penelitian, 2023

Jawaban responden pada variabel persepsi manfaat yang dirasakan secara garis besar memiliki skor setuju. Rata-rata yang didapatkan untuk variabel persepsi manfaat yang dirasakan sebesar 468,5, dapat dikatakan bahwa responden kuesioner variabel persepsi manfaat yang dirasakan wajib pajak setuju dalam membayar pajak adalah tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



4.2 Uji Validitas

Sebelum peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada responden, peneliti melakukan uji validitas kepada 30 responden. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen dalam penelitian ini valid atau tidak. Setelah melakukan uji valid kepada 30 responden dan terbukti valid, maka akan dilanjutkan kepada 156 responden lainnya. Berikut adalah hasil uji validitas kepada 156 responden:

Tabel 5
Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Hasil
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.P1	0,679	0,159	Valid
	Y.P2	0,705	0,159	Valid
	Y.P3	0,722	0,159	Valid
	Y.P4	0,742	0,159	Valid
	Y.P5	0,803	0,159	Valid
	Y.P6	0,753	0,159	Valid
	Y.P7	0,788	0,159	Valid
Sikap Rasional	X1.P1	0,695	0,159	Valid
	X1.P2	0,743	0,159	Valid
	X1.P3	0,697	0,159	Valid
	X1.P4	0,595	0,159	Valid
	X1.P5	0,632	0,159	Valid
	X1.P6	0,668	0,159	Valid
Kepercayaan Kepada Pemerintah	X2.P1	0,748	0,159	Valid
	X2.P2	0,671	0,159	Valid
	X2.P3	0,763	0,159	Valid
	X2.P4	0,805	0,159	Valid
	X2.P5	0,473	0,159	Valid
Persepsi Manfaat yang Dirasakan	X3.P1	0,718	0,159	Valid
	X3.P2	0,727	0,159	Valid
	X3.P3	0,546	0,159	Valid
	X3.P4	0,694	0,159	Valid

Sumber : Data diolah dengan SPSS 26, 2023

Dalam tabel 9 menunjukkan bahwa nilai *pearson correlation* atau r_{hitung} dari seluruh pernyataan semua variabel lebih besar dari 0,159, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel yaitu kepatuhan wajib pajak (Y), sikap rasional (X1), kepercayaan kepada pemerintah (X2), dan persepsi manfaat yang dirasakan (X3) adalah valid.

4.3 Uji Reliabilitas

Sebelum peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada responden, peneliti melakukan uji reliabilitas kepada 30 responden. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen dalam penelitian ini reliabel atau tidak. Setelah melakukan uji reliabilitas kepada 30 responden, terbukti bahwa semua variabel adalah reliabel. Selanjutnya pengujian dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



kepada seluruh hasil responden sebesar 156 responden. Berikut adalah hasil uji reliabilitas kepada 156 responden.

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas

<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items	r_{tabel}	Hasil
0,868	22	0,70	Reliabel

Sumber : Data diolah dengan SPSS 26, 2023

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 10, bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,868 karena lebih besar dari 0,7, maka disimpulkan bahwa 22 item pernyataan dalam penelitian ini adalah reliabel.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Berikut adalah hasil uji asumsi klasik yang dapat dilihat di tabel 11:

Tabel 7
Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian	Syarat	Hasil			Keterangan
Uji Normalitas	Sig. > 0,05	0,200			Data terdistribusi normal
Uji Multikolinearitas	Tolerance > 0,10 dan VIF < 10	Variabel	Tolerance	VIF	Tidak terjadi multikolinearitas
		X1	0,804	1.243	
		X2	0,597	1.675	
Uji Heterokedastisitas	Sig. > 0,05	Variabel		Sig.	Tidak terjadi heterokedastisitas
		X1		0,178	
		X2		0,683	
		X3		0,987	

Sumber : Data diolah dengan SPSS 26, 2023

4.4.1 Uji Normalitas

Nilai Asymp.Sig. (2-tailed) didapatkan sebesar 0,200. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal karena berdasarkan nilai Asymp.Sig. (2-tailed) didapatkan sebesar $0,200 > 0,05$.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Nilai tolerance pada variabel sikap rasional (X1) lebih besar 0,804 dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Nilai tolerance pada variabel kepercayaan kepada pemerintah (X2) lebih besar 0,597 dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan



nilai tolerance pada variabel persepsi manfaat yang dirasakan (X3) lebih besar 0,646 dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model persamaan regresi.

4.4.3 Uji Heterokedastisitas

Nilai signifikansi pada variabel sikap rasional (X1) sebesar 0,178, untuk variabel kepercayaan kepada pemerintah (X2) sebesar 0,683, dan unjuk variabel persepsi manfaat yang dirasakan (X3) sebesar 0,987, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel diatas $> 0,05$, yang artinya model regresi tidak terjadi heterokedastisitas.

4.5 Uji Hipotesis

Berikut adalah hasil uji hipotesis yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis

Pengujian	Syarat	Nilai F		Sig		Keterangan
Uji F	Sig < 0,05	29.696		0,000		Variabel X1, X2, X3 secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel Y
Uji T	Sig < 0,05 Koefisien > 0	Variabel	Koefisien	Sig. 2-tailed	Sig. 1-tailed	Keterangan
		X1	0,570	0,000	0,000	Sejalan dengan Hipotesis
		X2	0,018	0,845	0,422	Tidak Sejalan dengan Hipotesis
		X3	0,272	0,025	0,012	Sejalan dengan Hipotesis
Uji R ²	Adjusted R-Square					35,7 %
	0,357					

Sumber : Data diolah dengan SPSS 26, 2023

4.5.1 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$, maka disimpulkan bahwa sikap rasional (X1), kepercayaan kepada pemerintah (X2) dan persepsi manfaat yang dirasakan (X3) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis online (Y).



4.5.2 Uji Parsial (Uji t)

Pada tabel 12 menunjukkan hasil bahwa:

(1) Pada variabel sikap rasional (X1) memperoleh nilai Sig. (1-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga tolak H_0 . Untuk koefisien regresi didapat sebesar 0,570 yang berarti arah pengaruh variabel adalah positif. Maka dapat disimpulkan bahwa Sikap Rasional (X1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

(2) Pada variabel kepercayaan kepada pemerintah (X2) memperoleh nilai Sig. (1-tailed) sebesar $0,422 > 0,05$, sehingga terima H_0 . Untuk koefisien regresi didapat sebesar 0,018 yang berarti arah pengaruh variabel adalah positif. Maka dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah (X2) tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

(3) Pada variabel persepsi manfaat yang dirasakan (X3) memperoleh nilai Sig. (1-tailed) sebesar $0,000 < 0,012$, sehingga tolak H_0 . Untuk koefisien regresi didapat sebesar 0,272 yang berarti arah pengaruh variabel adalah positif. Maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi Manfaat yang Dirasakan (X3) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.5.3 Uji Koefisien Determinasi R^2

Nilai Adjusted R-Square sebesar 0,357 atau 35,7%. Artinya bahwa variabel independen sikap rasional (X1), kepercayaan kepada pemerintah (X2) dan persepsi manfaat yang dirasakan (X3) dapat menjelaskan variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 35,7%, sedangkan sisanya yaitu $100\% - 35,7\% = 64,3\%$ dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut adalah hasil uji analisis regresi berganda :

Tabel 9
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized B
Constant	9,656
Sikap Rasional (X1)	0,570
Kepercayaan Kepada Pemerintah (X2)	0,018
Persepsi Manfaat yang Dirasakan (X3)	0,272

Sumber : Data diolah dengan SPSS 26, 2023

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 13, maka didapat nilai koefisien regresi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 9,656 + 0,570 X_1 + 0,018 X_2 + 0,272 X_3$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Sikap Rasional

X2 = Kepercayaan Kepada Pemerintah

X3 = Persepsi Manfaat yang Dirasakan

5. PEMBAHASAN

5.1 Pengaruh Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian dapat dibuktikan bahwa sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sikap rasional yang dimiliki maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM berbasis online. Hal ini dapat disebabkan karena adanya hubungan sikap rasional dengan kepatuhan wajib pajak, karena sebagai wajib pajak yang patuh dalam pemenuhan kewajiban pajaknya harus dipengaruhi oleh rasionalitasnya untuk mempertimbangkan manfaat-manfaat yang diberikan, jika taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Semakin tinggi sikap rasional seseorang maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya sebagai warga negara yang patuh.

Hal ini sejalan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *theory of planned behavior* yang didasari oleh suatu perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh niat terhadap tindakan tertentu. Semakin yakin masyarakat terhadap keuntungan yang diterima sebagai wajib pajak, maka semakin yakin akan harapan yang diberikan seperti penghargaan atau reward dari pemerintah ataupun pujian yang diberikan oleh orang-orang disekitar wajib pajak.

Sikap rasional juga dapat dijelaskan dalam teori atribusi internal, karena sikap rasional ditimbulkan dari dalam diri sendiri, seperti sikap maupun sifat-sifat yang dimiliki. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan akan membuat Wajib Pajak menjadi mengerti, dan memilih sikap yang lebih rasional untuk menimbang keuntungan atau kerugian dari peraturan tersebut. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Hutauruk (2019) dan Nugroho et al (2020) yang menunjukkan bahwa sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian tidak terdapat bukti bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Peningkatan atau penurunan kepercayaan kepada pemerintah tidak akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak merasa belum percaya penuh kepada pemerintah maupun sistem hukum yang dimiliki, wajib pajak merasa bahwa terdapat pengeluaran yang digunakan tidak sesuai dengan fungsi pemerintah, ataupun kesejahteraan rakyat yang kurang terpenuhi, maka terdapat perbedaan perlakuan di dalam sistem hukum yang dirasa kurangnya keadilan. Hal tersebut didukung dengan adanya kasus penggelapan pajak atau tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat ataupun wakil rakyat.

Hal ini bertentangan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *theory of planned behavior* yaitu konsep *normative belief*. Konsep tersebut berdasar kepada lingkungan persepsi kepercayaan Wajib Pajak, dan pengaruh yang dimaksud adalah harapan Wajib Pajak kepada pemerintah dalam pengelolaan penerimaan pajak (Darmawan & Wirasedana, 2022). Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Madjidainun Rahma (2019), Dewi & Diatmika (2020) dan Stevanny & Prayudi (2021) yang



menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.3 Pengaruh Persepsi Manfaat yang Dirasakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian dapat dibuktikan bahwa persepsi manfaat yang dirasakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori perilaku terencana, dengan adanya niat Wajib Pajak akan memicu kepatuhan pada perpajakan (Subekti & Adib, 2018). Persepsi manfaat yang dirasakan berkaitan dengan teori perilaku terencana karena dengan adanya manfaat yang dirasakan, akan menimbulkan niat persepsi Wajib Pajak terhadap manfaat pajak yang dirasakan, dan patuh dalam kewajiban membayar pajaknya. Persepsi manfaat pajak akan menggambarkan seberapa besar manfaat pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Manfaat yang dirasakan terhadap wajib pajak dapat dilihat melalui fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan untuk kepentingan umum yang diberikan pemerintah, seperti fasilitas sekolah, kesehatan maupun pembangunan untuk keperluan negara. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Kurniasi & Halimatusyadiah (2019), Latief et al. (2020) yang menyatakan bahwa persepsi manfaat yang dirasakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan bahasan yang sudah dilakukan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat cukup bukti bahwa variabel sikap rasional dan persepsi manfaat yang dirasakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemerintah tidak terdapat cukup bukti bahwa untuk variabel kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berbasis *online*.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penelitian menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- Dilihat dari hasil olah data terkait pernyataan variabel sikap rasional, maka disarankan wajib pajak untuk tetap membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, walaupun tidak mendapatkan pujian.
- Dilihat dari hasil olah data terkait pernyataan variabel kepercayaan kepada pemerintah, maka disarankan bagi pemerintah untuk melakukan transparansi mengenai aliran dana yang telah dibayarkan wajib pajak, agar dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah.
- Dilihat dari hasil olah data terkait pernyataan variabel persepsi manfaat yang dirasakan, maka disarankan kepada pemerintah untuk membangun atau memperbaiki fasilitas publik yang bisa dirasakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat merasakan imbalan atas pembayaran pajak yang telah dibayarkan.
- Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel independen yang lain untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat memperluas kembali obyek yang diteliti, seperti menggunakan *e-commerce* agar lebih beragam.

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DAFTAR PUSTAKA

- Chin, W. C. Todd, P. . (1995). *On the Use, Usefulness and Ease of Use of Structural Equation Modelling in MIS Research: A Note of Caution*. Journal of Management Information, Vol. 19 No. 2.
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya*. Tax & Accounting Review, Vol. 1 No. 1.
- Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). *Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, Vol. 10 No.2. <http://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25895>
- DJP. (2019). *Gebyar UMKM: DJP Dorong UMKM Menuju Sistem Digital*, diakses 9 Oktober 2022 Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/id/berita/gebyar-umkm-djp-dorong-umkm-menuju-sistem-digital>
- Fahluzy, S. F., & Agustina, L. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kabupaten Kendal*. Accounting Analysis Journal, Vol.3 No.3.
- Fatimah, H. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Membayar Pajak Penghasilan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis, Vol. 7 No.3.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Intention and Behavior: An introduction to theory and research*. Journal of Business Venturing. Vol. 5 No. 3.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete SPSS (Edisi 9)*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Heider, F. (2013). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9780203781159>
- Hutauruk, M. R. (2019). *Anteseden Sikap Rasional Dan Kesadaran Perpajakan Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Di Kalimantan Timur: Pendekatan PLS-SEM*. Jurnal Riset Inossa, Vol.1 No.1.
- Kurniasi, D., & Halimatusyadiah, H. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan dan Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Memiliki NPWP (Study Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bengkulu)*. Jurnal Akuntansi, Vol. 8 No. 2. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.2.101-110>.
- Latief, S. Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ekonomi Trisakti, Vol. 3 No. 1. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>.
- Lubis, I. (2010). *Review Pajak: Orang Pribadi dan Orang Asing*. Salemba Empat : Jakarta.
- Madjidamun Rahma. (2019). *Transparansi Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Padawajib Pajak Kota Dki Jakarta). Jurnal Buana Akuntansi, Vol. 4 No. 1. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v4i1.632>.

Muhyi, M., Hartono, Budiyo, S. C., Satianingsih, R., Sumardi, Rifai, I., Zaman, A. Q., Astutik, E. P., & Fitriatien, S. R. (2018). *Metode Penelitian*, Surabaya : Adi Buana University Press. www.unipasby.ac.id

Neatno. (2015). *Buku Ajar Metododologi Penelitian*. Semarang : Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Novani, P. (2022). *Terus Meningkat, Ini Dia Jumlah Wajib Pajak di Akhir 2021*. diakses 9 Oktober 2022. www.pajakku.com. <https://www.pajakku.com/read/62c3e7d2a9ea8709cb18aaea/Terus-Meningkat-Ini-Dia-Jumlah-Wajib-Pajak-di-Akhir-2021>

Nugroho, V., Oktrina, L., & Soekianto, T. (2020). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, Vol. 12 no. 2. <https://doi.org/10.22373/jep.v11i2.102>.

Poernomo, Y. (2020). *Kewajiban Bagi UMKM Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018*. Disampaikan pada Simposium Nasional Keuangan Negara 2020, Vol. 2 No.2.

Purba, I. C., Ilat, V., & Gamaliel, H. (2018). *Pengaruh Reinventing Policy, Sikap Rasional, Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado*. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 13(04), 235–243. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20119.2018>.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung : Rekayasa Sains.

Sania, A. F., & Yudianto, I. (2018). *Analysis of Factors that Influence Taxpayers Compliance in Fulfilling their Taxation Obligations: Study of Small Medium Entrepreneur (SMEs) Taxpayers Based on eCommerce in the Bandung Area*. Journal of Accounting Auditing and Business, Vol.1 No. 2. <https://doi.org/10.24198/jaab.v1i2.18270>.

Santi, A. N. (2012). *Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wilayah Kpp Kota Malang)*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis (6th ed.)*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.

Stephen P, R. (2001). *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Premjelindo.

Stevanny, E. F., & Prayudi, M. A. (2021). *Pengaruh Persepsi atas PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humaniora, Vol. 11 No. 1.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta.

Tommy. (2021). *Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM?*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diakses

27

Oktober

2022.

Www.Sobatpajak.Com.https://www.sobatpajak.com/article/60cc0a1dcebfa843e22f1fc0/Rasio
UMKM Taat Pajak%3A Sejahtera Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM%3F

Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Wiyati, S., Wahyuningsih, E. M., & Wijayanti, A. (2019). *Pengaruh Persepsi Tentang Pengetahuan, Peraturan, Dan Manfaat Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Kpp Pratama Surakarta.* Jurnal Ilmiah Edunomika, Vol. 3 No. 1. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i01.477>

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
IBIKKGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKGG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKGG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA**

Disetujui dan telah terima dari _____
Nama Mahasiswa / I : Giovani Cornelin
NIM : 31190245 Tanggal Sidang : 15 Maret 2023
Judul Karya Akhir : Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Online
Jakarta, 27 / April 20 23
Mahasiswa/I : Giovani Cornelin
Pembimbing : Yasmina T.